



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN**

Jalan Karya Dharma Nomor 178 Magetan

Telepon : (0351) 895052-895042 ; Faksimili : (0351) 892600

Website : <http://kemenagkabmagetan.blogspot.co.id/>; Email : kabmagetan@kemenag.go.id

Nomor : B-3160 / Kk.13.14.1/Kp.07.6/5/2017 18 Mei 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri PANRB untuk
Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI
Pada Bulan Ramadhan 1438 H

Yth. Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan

Dengan Hormat, Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B / 19/ M.KT.02/ 2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal sebagai mana tersebut diatas, maka dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan bagi ASN di Lingkungan Kankemenag Kab. Magetan perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 15.30 WIB
Waktu Istirahat Pukul : 11.30 – 12.30 WIB
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul : 08.00 – 14.00 WIB
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 14.30 WIB
Waktu Istirahat Pukul : 11.30 – 12.30 WIB
3. Jumlah jam kerja efektif Bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Demikian atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih.



